

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Tentang BMT UGT Sidogiri

1. Sejarah BMT UGT Sidogiri

Awal mula di bentuknya BMT UGT Sidogiri ini berawal dari pemikiran seseorang yang berempat tinggal di sebuah pondok pesantren. Mereka mempunyai pemikiran bahwa yang namanya pondok pesantren itu tidak hanya para santri dan santriwati yang mengenyang pendidikan untuk ahli dalam bidang keagamaan, serta mencetak generasi yang selalu berperilaku sesuai syariat islam saja. Dengan begitu munculah ide untuk mencetak generasi santri yang ahli dalam bidang agama dan ahli dalam bidang perekonomian guna mensejahterakan perekonomian umat untuk masyarakat luas.⁷⁰

Langkah tersebut dibuktikan ponpes yang didirikan oleh Sayyid ulaiman yang berada di Sidogiri Kec. Kraton Kab. Pasuruan dengan mengembangkan konsep ekonomi syariah. Mahmud Ali Zain menjelaskan tentang kiprah dari ponpes tersebut pada bidang ekonomi yang diawali dengan keinginan yang mandiri dengan mendirikan koperasi yang berprinsip dari santri oleh santri dan untuk santri. Koperasi tersebut didirikan pada tahun 1981 yang berupa warung kopi dan kedai klontong guna memenuhi kebutuhan para santri. Dengan beringnya tahun koperasi tersebut terus mengalami perkembangan.

⁷⁰ BMT UGT Sidogiri, 'Tentang BMT UGT Sidogiri', dalam www.bmtugtsidogiri.co.id, diakses pada 15 Januari 2018.

Perkembangan dari koperasi itu disambut positif oleh pengurus dan guru yang berada di madrasah mifthakul ulum sidogiri, sehingga munculah rapat kecil yang mungsulkan tentang adanya kegiatan yang berfokus pada usaha simpan pinjam yang menggunakan prinsip syariah. Yang tepatnya sekitar pertengahan tahun 1997 yang diberi nama dengan Baitul Maal Wat Tamwil Masalahah Mursalah lil Ummah (BMT MMU).

Dengan majunya kiprah BMT UGT Sidogiri di dunia lembaga keuangan islam di Blitar di buka kanor cabang pembantu BMT UGT Sidogiri yang terletak di di jalan Mawar No 63. Kantor BMT UGT Sidogiri terletak di daerah pasar karena memang target utama dari BMT UGT Sidogiri adalah orang pasar. Setelah mendapat izin kantor cabang pembantu BMT UGT Sidogiri yang terletak di Sukorejo Kota Blitar ini diresmikan pada tanggal 27 Mei 2014.

2. Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri

a. Visi

- 1) Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syari'ah Islam.
- 2) Terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.


b. Misi

- 1) Menerapkan dan memasyarakatkan syari'ah Islam dalam aktivitas ekonomi.

- 2) Menanamkan pemahaman bahwa sistem syari'ah dibidang ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.
- 4) Melakukan aktivitas ekonomi dengn budaya STAF (*Siddiq* atau jujur, *Tabligh* atau komunikatif, *Amanah* atau dapat dipercaya, *Fatonah* atau profesional).

3. Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar

gambar 1.3



Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota

Blitar Keterangan:⁷¹

Kepala Cabang Pembantu Sukorejo Kota Blitar	: Nazilul Farkhan
Account Officer Simpan Pinjam	: Hisbulloh Huda
Account Officer Penagihan	: M. Luai Hasan
Kasir	: Dwi Suryanto

⁷¹ Nazilul Farkhan, Wawancara, Blitar, 21 November 2017.

4. Produk-Produk BMT UGT Sidogiri

a. Produk Simpanan⁷²

- 1) Tabungan umum syari'ah, yaitu tabungan yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota. Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah*, dan *musharakah* dengan nisbah 30% untuk anggota dan 70% untuk BMT. Setoran awal dari tabungan ini minimal Rp.10.000,- dan setoran berikutnya Rp.1.000,- dengan administrasi awal Rp.5.000,-
- 2) Tabungan Haji, yaitu tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji. Akad yang digunakan adalah akad *mudarabah*, dan *musharakah* dengan nisbah 50% untuk anggota dan 50% untuk BMT. Setoran awal minimal Rp.500.000,- dan selanjutnya minimal Rp 100.000,-.
- 3) Tabungan Umrah, yaitu tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umrah. Akad yang digunakan yaitu akad *mudhrabah*, dan *musharakah* dengan nisbah 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT. Dana talangan yang diajukan maksimal 30% dari kekurangan biaya umrah dengan setoran awal Rp.1.000.000,- dan administrasi untuk pembukaan tabungan sebesar Rp.150.000,-.
- 4) Tabungan Hari Raya Idul Fitri, yaitu tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri

⁷² BMT UGT Sidogiri, 'Produk dan Jasa BMT UGT Sidogiri', www.bmtugtsidogiri.co.id, diakses pada 15 Januari 2018.

yang menggunakan akad *mudharabah*, dan *musharakah* dengan nisbah 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT. Setoran awal tabungan sebesar Rp.10.000,- berikutnya Rp.1.000 serta dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.5.000,-.

- 5) Tabungan Pendidikan, yaitu tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa. Akad yang digunakan yakni akad *mudharabah*, dan *musharakah* dengan nisbah 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT. Setoran awal Rp.100.000,- dan setoran berikutnya minimal Rp.50.000,-.
- 6) Tabungan Kurban, yaitu tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah. Akad yang digunakan yakni akad *mudhrabah*, dan *musharakah* dengan nisbah 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT. Setoran awal minimal Rp.50.000,- dan setoran berikutnya minimal Rp.25.000,- dengan Biaya administrasi dan *tabarru'* asuransi Rp.15.000,- (untuk kurban kambing) dan Rp.100.000,- (untuk kurban sapi).
- 7) Tabungan Tarbiyah, yaitu tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan asuransi. Akad yang digunakan yakni akad *mudhrabah*, dan *musharakah* dengan nisbah 25% untuk anggota dan 75% untuk BMT.

- 8) Tabungan Berjangka, yaitu tabungan berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Setoran awal sebesar Rp.500.000,-. Akad yang digunakan yakni akad *mudharabah*, dan *musharakah* dengan nisbah sebagai berikut:
- a) Jangka waktu 1 Bulan Nisbah 50% Anggota: 50% BMT
 - b) Jangka waktu 3 Bulan Nisbah 52% Anggota: 48% BMT
 - c) Jangka waktu 6 Bulan Nisbah 55% Anggota: 45% BMT
 - d) Jangka waktu 9 Bulan Nisbah 57% Anggota: 43% BMT
 - e) Jangka waktu 12 Bulan Nisbah 60% Anggota: 40% BMT
 - f) Jangka waktu 24 Bulan Nisbah 70% Anggota: 30% BMT
- 9) MDA Berjangka Plus adalah tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan kesehatan secara gratis. Akad yang digunakan yakni akad *mudharabah* dan *musharakah* dengan nisbah 50% untuk anggota dan 50% untuk BMT. Jangka waktu deposito selama 36 bulan, nominal deposito sebesar Rp 25 juta dan berlaku kelipatannya (santunan kesehatan dan kematian juga berlaku kelipatan) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Rawat inap rumah sakit Rp.200.000,- perhari (maksimal 180 hari setahun).
 - b) Rawat ICU Rp.400.000,- perhari (maksimal 10 hari setahun)
 - c) Santunan biaya operasi Rp 2 juta (dalam setahun)

d) Mendapatkan santunan asuransi meninggal dunia sebagai berikut: santunan meninggal biasa Rp 5 juta dan santunan meninggal kecelakaan Rp 10 juta.

b. Pembiayaan⁷³

- 1) UGT GES (Gadai Emas Syari'ah) adalah Fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Akad yang digunakan adalah Akad *rahn bil ujah*.
- 2) UGT MUB (Modal Usaha Barokah) adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (*mudharabah* atau *musharakah*) atau jual beli (*murabahah*).
- 3) UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan) adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*murabahah*) atau berbasis sewa (*ijarah & kafalah*).
- 4) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*murabahah*).
- 5) UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik) adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik.

⁷³ BMT UGT Sidogiri, 'Produk dan Jasa BMT UGT Sidogiri', www.bmtugtsidogiri.co.id, diakses pada 15 Januari 2018.

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*murabahah*) atau akad *ijarah muntahiyah bit-tamlik*.

- 6) UGT PKH (Pembiayaan *Kafalah* Haji) adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji. Akad yang digunakan adalah akad *kafalah bil'ujrah* dan *wakalah bil'ujrah*. Dapat digunakan take over talangan haji dari bank syari'ah (*kafalah bil'ujrah*) dan talangan porsi ke BMT UGT (*kafalah bil'ujrah* dan *wakalah bil'ujrah*).
- 7) UGT MJB (Multi Jasa Barokah) adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa *fixed asset* atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syari'ah Islam. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli dan sewa (*bai' al wafa' atau bai'* dan IMBT) atau berbasis sewa (*ijarah* atau *rahn tasjili*).
- 8) UGT MGB (Multi Griya Barokah) adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (*konsumer*), baik baru maupun bekas, dilingkungan developer maupun non developer, atau membangun rumah atau renovasi rumah. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis

jual beli (*murabahah bai' maushuf Fidimmah* atau *Istishna*) atau multi akad (*murabahah dan Ijarah Paralel*).

- 9) UGT MPB (Modal Pertanian Barokah) adalah fasilitas pembiayaan untuk modal usaha pertanian. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*murabahah*) atau multi akad (*murabahah dan ijarah paralel atau bai' al wafa' dan ijarah*).

B. Penerapan Manajemen Risiko dalam Akad Murabahah, Ijarah, Kafalah, dan Qardhul Hasan di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Blitar

Akad *murabahah, ijarah kafalah dan qardhul hasan* di BMT UGT Sidogiri Sukorejo Kota Blitar telah digunakan sejak BMT UGT Sidogiri didirikan. Namun, untuk penggunaan akad yang sering di temui di BMT UGT Sidogiri Sukorejo Blitar ini adalah akad *murabahah*. Tetapi, bukan akad *ijarah, kafalah, dan qardhul hasan* itu tidak dipakai, namun penggunaannya jarang. Karena akad yang digunakan itu sesuai dengan apa yang nasabah butuhkan.

Untuk penerapan akad *murabahah* merupakan akad yang sering digunakan dalam pembiayaan. Akad *murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini sering digunakan karena akadnya lebih mudah dan sederhana. Karena tidak begitu rumit dalam proses pelaksanaannya. Dalam penerapannya di BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri ini menggunakan akad *murabahah bil wakalah* yaitu, jual beli yang diwakilkan. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Pak Dwi Suryanto, Mas Ari, Ibu Triswati, Imam Kamali, Eko, Sunarsih, Dwi, Sri, dan Ibu Poniti :

“Akad *murabahah bil wakalah* dimaksudkan disini adalah akan jual beli yang diwakilkan kepada nasabah. Hal itu digunakan untuk mempermudah kinerja lembaga keuangan dengan cara memberikan

sejumlah uang kepada nasabah dan mempercayakan atas uang tersebut untuk pembelian suatu barang yang telah dibutuhkan oleh nasabah.”⁷⁴

“Akad *murabahah* di BMT ini menggunakan cara perwakilan jadi pihak nasabah sendiri yang membelikan suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah sehingga lebih efisien dan gampang.”⁷⁵

“Dalam akad ini saya melakukan pembiayaan untuk penambahan modal usaha las kami, dari uang yang saya dapatkan saya belanja bahan-bahan sekaligus chat untuk pembuatan barang pesanan.”⁷⁶

“Pembiayaan murabahah yaitu pemiaan dalam jual beli. Dengan syarat BPKB, STNK, KTP dan juga KK. Akadnya saya membeli sepeda montor, sepeda montornya sudah saya pakai dengan kata lain sama saja dengan meminta ongkos sewa, karena saya membayarnya mengansur. Dan saya setuju dengan syariahnya.”⁷⁷

“BMT UGT Sidogiri ini sangat memberikan kemudahan untuk membantu masyarakat seperti kami untuk membuka usaha, dan bisa menabung tidak ada potongannya dan juga bisa meminjam baik digunakan sebagai modal usaha atau yang lainnya. Disini saya meminjam uang untuk usaha ternak cacing saya.”⁷⁸

“Saya menggunakan pembiayaan tersebut untuk tambahan modal usaha saya di toko kelontong. Dalam hal ini pihak lembaga memberikan modal sepenuhnya kepada saya. Dan yang membelanjakan barang yang di butuhkan untuk kemajuan toko klontong saya.”⁷⁹

“BMT UGT Sidogiri bener – bener memberikan kemudahan dalam melakukan pembiayaan waktunya tidak terlalu lama apabila semua syarat terpenuhi dan dalam pembelian barang itu diserahkan sepenuhnya kepada nasabah jadi nasabah tidak takut akan kekeliruan barang yang diinginkan.”⁸⁰

“Akad murabahah itu membatu dalam memberdayakan ekonomi mikro misalnya, seperti saya ini sebagai penjual agen krupuk dapat terbantu dengan adanya kucuran dananya.”⁸¹

⁷⁴ Dwi Suryanto, Wawancara, Blitar, 21 November 2017.

⁷⁵ Triswati, Wawancara, Blitar 07 Mei 2018 .

⁷⁶ Ari, Wawancara, Blitar 09 Mei 2018.

⁷⁷ Imam Kamali, Wawancara, Blitar 26 Juli 2018.

⁷⁸ Eko, Wawancara, Blitar 1 Agustus 2018.

⁷⁹ Sunarsih, Wawancara, Blitar 5 Agustus 2018.

⁸⁰ Dwi, Wawancara, Blitar 28 Juli 2018.

⁸¹ Sri, Wawancara, Blitar 28 Juli 2018.

“Dalam penerapan akad murabahah bill wakalah di BMT ini di adakan unsur tabungan yang bisa diigunakan untuk membayar angsuran ketika jatuh tempo belum bisa mengansur.”⁸²

Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa penerapan akad *murabah* itu memang akad yang sering digunakan tidak seperti pembiayaan dengan akad *ijarah*. Karena akad *ijarah* itu adalah akad yang berfokus pada hal sewa-menyewa, sedangkan kebanyakan nasabah cenderung lebih memilih melakukan akad jual beli dari pada sewa. Yang diperkuat dengan pernyataan Pak Nazilul Farkhan dan ibu Sriningsih, Sholikin, Bagas, Wulandari, Solik, Naime, Faris, Sumini:

“Memang benar akad *ijarah* itu jarang di pakai disini karena target utama dari BMT ini adalah pasar. Dan kegiatan utama dari pasar jual beli sehingga akad *ijarah* dalam segmen pasar ini jarang dipakai. Tetapi sebagian kecil masyarakat tetap menggunakan akad *ijarah* karena sesuai dengan kebutuhan nasabah. Di BMT akadnya fleksibel yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan disetiap nasabah.”⁸³

“Akad *ijarah* ini saya gunakan untuk pembelian pick-up karena saya memiliki usaha jual beli Batako. Dengan pick-up tersebut makin memudahkan saya dalam mengantarkan pesanan-pesanan batako.”⁸⁴

“Dalam usaha ternak jangkrik yang saya lakukan jika saya menggunakan alat transportasi montor saja saya merasa kuwalahan untuk itu, saya mengajukan pembiayaan *ijarah* untuk pembelian Tossa yang saya rasa dapat membatu saya dalam menjalankan usaha saya.”⁸⁵

“Dengan adanya peristiwa kebakaran yang terjadi pasarlegi tersebut maka perlu adanya renovasi. Dalam renovasi tersebut membutuhkan alat-alat berat yang tidak mungkin di beli karena harganya yang mahal. Sehingga perlu yang namanya penyewaan, misalnya sewa bego dan crane. Dalam hal biaya penyewaannya saya di bantu oleh BMT UGT ini.”⁸⁶

⁸²Poniti, Wawancara, Blitar 07 Agustus 2018.

⁸³ Nazilul Farkhan, Wawancara Blitar, 21 November 2017.

⁸⁴Sriningsih, Wawancara, Blitar 09 Mei 2018.

⁸⁵Solikin, Wawancara, Blitar 05 Agustus 2018.

⁸⁶ Bagas, Wawancara, Blitar 10 Agustus 2018.

“Saya sangat membutuhkan sepeda montor untuk jualan bubur bayi. Karena dana yang saya miliki kurang akhirnya saya memutuskan untuk melakukan pembiayaan di BMT UGT untuk penyewaan montor yang pada akhirnya akan terjadi pemindahan kepemilikan akan montor tersebut.”⁸⁷

“Saya ingin mengembangkan usaha persewaan terop yang saya miliki. Denga begitu saya perlu menambah peratan sewa saya supaya lebih lengkap lagi.”⁸⁸

“Sekarang kan lagi booming – boomingnya penyewaan camera SLR yang dirasa sangat efisien biaya dari pada sewa fotografer. Disini saya mempunyai 3 camera, berhubung dengan banyaknya moment di bulan ini maka pelanggan saya juga banyak sehingga saya perlu adanya tambahan camera tersebut.”⁸⁹

“Saya mempunyai usaha penyewaan Goes (becak cinta) yang berada di dekat alon – alon. Dengan adanya Mall dan Taman Pecut otomatis pegunjung nya semakin rame. Sehingga sawa butuh tabahan biaya untuk pembuatan goes lagi.”⁹⁰

“Saya mempunyai usaha kue kecil – kecilan baik kue basah maupun kue kering. Nah berhubung usaha yang saya rintis mulai rame dan dikenal banyak orang maka saya memerlukk banyak tambahan alat untuk pembuatan kue misalnya cetakan kue, panci, oven, mixer dan lain sebagainya.”⁹¹

Yang selanjutnya mengenai akad yang juga jarang dipakai selain akad *ijarah* yaitu akad *kafalah* yaitu tentang pengalihan piutang. Akad ini jarang di pakai karena prosesnya rumit, dibandingkan dengan akad-akad pembiayaan lainnya. Hal ini di perkuat dengan pernyataan Pak M.Luai Hasan dan Ibu Juanah, Johanafi, Marzuki dan Astutik :

“Akad ini berfokus pada *kafalah* talangan haji dan *kafalah* pendidikan. Sehingga jarang dipakai untuk segmen pasar. Contoh kongkrit akad *kafalah* yang digunakan untuk talangan Haji yaitu di gunakan untuk pembelian no seat haji. Sedangkan dalam *kafalah* pendidikan itu di gunakan dalam dunia pendidikan misalnya: seorang nasabah mengajukan pembiayaan *kafalah* guna keperluan pembayaran uang sekola anaknya. Maka pihak BMT ini akan mengcover seluruh tagihan yang diberikan

⁸⁷Wulandari Wawancara, Blitar 08 Agustus 2018.

⁸⁸Sholik Wawancara, Blitar 28 Juli 2018.

⁸⁹Naime Wawancara, Blitar 03 Agustus 2018.

⁹⁰Faris, Wawancara, Blitar 03 Agustus 2018.

⁹¹Sumini, Wawancara, Blitar 30 Juli 2018.

sekolah untuk nasabah tersebut dan nasabah akan membayar uang tersebut secara angsuran.”⁹²

“Disini saya menyuruh pihak BMT untuk mengcover seluruh pembiayaan yang saya lakukan untuk pembelian seragam, alat bermain, dan perlengkapan alat tulis. Yang sebelumnya saya melakukan pembiayaan di KOPWAN SALSABILA.”⁹³

“Disini saya meminta pihak BMT untuk mengcover seluruh biaya tagihan sekolah anak saya kepada pihak sekolah. Dengan selanjutnya saya dapat mengansur pembayaran tagihan di lembaga BMT UGT tersebut.”⁹⁴

“Dengan adanya peraturan yang baru jika berhaji harus melakukan pembiayaan yang di lembaga keuangan syariah. maka saya melakukan pembiayaan kafalah untuk talangan haji di BMT ini.”⁹⁵

“Untuk mewujudkan impian saya ibadah Haji saya membutuhkan BMT UGT. Dengan adanya pembiayaan kafalah haji ini saya merasa ringan dan lebih mudah untuk mencapai mimpi saya tersebut.”⁹⁶

“Talangan haji yang diberikan pihak BMT UGT Sidogiri sangat membantu saya dalam proses haji ini sehingga pelaksanaan haji saya bisa berjalan lancar.”⁹⁷

Selain akad *kafalah* ada satu akad lagi yang sangat jarang dipakai yaitu akad *qardhul hasan*. Akad *qardhul hasan* tergolong dalam akad *tabaru'*. Akad *tabaru'* merupakan akad yang berprinsip pada tolong menolong dalam kegiatan sosial. Dalam penerapannya akad *qaldul hasan* biasanya di gunakan ketika seseorang nasabah sedang mendapatkan musibah seperti bencana alam, (banjir, gempa bumi, kebakaran, dan angin topan.), kecelakaan kerja. Seperti pemaparan pernyataan dari Pak Nazilul Farkhan dan ibu Ida:

“Ya betul akad *qordhul hasan* memang sangat jarang di pakai karena akad ini tidak memberikan keuntungan bagi lembaga keuangan syariah.

⁹² M.Luluai Hasani, Wawancara, Blitar 21 November 2017.

⁹³ Juanah, Wawancara, Blitar 10 mei 2018.

⁹⁴ Johanfi, Wawancara, Blitar 07 Agustus 2018.

⁹⁵ Marzuki, Wawancara, Blitar 07 Agustus 2018.

⁹⁶ Astutik, Wawancara, Blitar 07 Agustus 2018.

⁹⁷ Handoyo, Wawancara, Blitar 04 Agustus 2018.

Akad *qordhul hasan* dalam penerapannya itu pihak BMT memberikan pinjaman kepada nasabah dan nasabah hanya mengembalikan pokoknya saja tanpa ada tambahan / *ujrah*. Tetapi jika pihak nasabah tidak bisa mengembalikan pokok pinjaman karena berbagai alasan dan mungkin usahanya benar-benar tidak bisa bangkit lagi maka, pihak BMT akan menghapus piutang dari nasabah tersebut.”⁹⁸

“Pada awalnya saya adalah nasabah pembiayaan *murabahah* dari BMT ini. Namun takdir berkata lain saya melakukan pembiayaan dalam jangka waktu satu tahun, ini adalah pembiayaan kedua saya, saya menjadi nasabah *qordhul hasan* karena saya tertimpa musibah kebakaran ruko yang saya sewa di Pasar Legi Lantai 1 dan 2 itu hangus beserta barang dagangan saya tanpa ada barang yang tersisa untuk saya jual lagi.”⁹⁹

“Saya menjadi nasabah di BMT UGT ini sudah lama, sekitar 3 tahun dan sudah melakukan pembiayaan 5 kali. Dan ini yang ke 6 kalinya tanpa di duga terjadilah musibah kecelakaan kerja yang menimpa suami saya. Sehingga ekonomi saya sangat kesulitan karena yang menjadi tulang punggung cuma suami saja. Pada akhirnya pihak BMT hanya menyuruh saya untuk mengembalikan pokok hutang saya saja”¹⁰⁰

Pembiayaan di BMT UGT Sidogiri ini bisa berjalan lancar sampai sekarang ini karena sudah mempunyai manajemen risiko yang sesuai dengan (SOP) *standar operating procedure*. Dengan menerapkannya manajemen risiko dalam akad – akad pembiayaan tersebut sesuai (SOP) sangatlah membantu dalam proses pelaksanaan di setiap akadnya.¹⁰¹

C. Kendala-kendala yang di hadapi dalam menerapkan akad *murabahah*, *ijarah*, *kafalah*, dan *qardhul hasan* di BMT UGT Sidogiri Blitar

BMT adalah lembaga keuangan yang memiliki banyak kegiatan. Kegiatan utama dari BMT UGT Sidogiri ini adalah sebagai lembaga keuangan syariah yang melaksanakan peminjaman modal (pembiayaan).

⁹⁸ Nazilul Farkhan, Wawancara, Blitar 14 maret 2018.

⁹⁹ Ida, Wawancara, Blitar 07 Mei 2018.

¹⁰⁰ Hartatik, Wawancara, Blitar 06 Agustus 2018.

¹⁰¹ Nazilul Farkhan, Wawancara, Blitar 14 maret 2018.

Namun dalam pelaksanaannya tidaklah serta merta berjalan dengan lancar sesuai dengan perjanjian diawal, terkadang ada saja kendala-kendala yang sering muncul dalam proses kegiatan tersebut. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa setiap pembiayaan itu mempunyai risiko ataupun kendala yang berbeda disetiap proses pelaksanaannya. Seperti pemaparan dari Pak Luluai Hansani dan Ibu Triswati:

“Dalam setiap pelaksanaan pembiayaan itu pasti memiliki kendala-kendala ataupun risiko. Baik dalam pembiayaan *murabahah*, *ijarah*, *kafalah*, dan *qardhul hasan*. Kendala yang sering dihadapi kantor sebagai lembaga keuangan adalah sulitnya memahami dari karakter calon nasabah, dan mengathui secara tepat bagaimana kemampuan dari nasabah tersebut. Sedangkan kendala yang sering ditemui dilapangan adalah ketidak jujuran dari nasabah, ketidak jujuarannya itu menyakut pada peminjaman atau pembiayaan dengan menggunakan nama dan perantara orang lain. Sehingga dalam pelaksanaannya banyak menghambat laju dari proses pembiayaan tersebut.”¹⁰²

“Allhamdulillah dalam pembiayaan yang saya lakukan selama ini tidak ada kendalanya karena dalam pelakasanaanya pengansuran pembiayaan yang saya lakukan setiap hari di ambil oleh petugas dari BMT tersebut sekitar jam 10/ harinya. Saya buka lapak sekitar jam 7 pagi sehingga rentang waktu itu cukup untuk mendapatkan pembeli dari dangan yang saya jajarkan. Jadi setiap waktu pembayaran kayaknya uang sudah tersedia”¹⁰³

Memang betul setiap kegiatan itu pasti akan memiliki risiko dan dampak tersendiri bagi orang yang melakukannya. Dan risiko tersebut tidak dapat dipungkiri keberadaanya walaupun, disetiap pembagiaanya memiliki peredaan. Seperti risiko pada pembiayaan *murabahah*, *ijarah*, *kafalah*, dan *qardhul hasan* itu tidaklah sama. Hal ini diperkuat dari pemaparan Pak Dwi Suryanto dan Ibu Ida:

¹⁰² M.Luluai Hasani, Wawancara, Blitar 21 November 2017.

¹⁰³ Triswati, Wawancara, Blitar 07 Mei 2018.

“Risiko-risiko dari pembiayaan itu pada dasarnya sama, hanya saja kadarnya yang berbeda setiap macam-macam pembiayaan. Terlebih-lebih pada pembiayaan *kafalah* haji atau talangan haji itu hampir saja tidak ada. Sedangkan risiko yang sering muncul itu terkait dengan tugakan, karakter, kemampuan, dan faktor-faktor lainnya seperti bencana alam.”¹⁰⁴

“Ditengah perjalanan pembiayaan saya terkena musibah dari lalapan si jago merah di pasar legi. Dari peristiwa tersebut saya mendapatkan asuransi sebesar Rp.1000.000,- untuk ruko yang di lantai 2 saja. Untuk ruko di lantai 1 saya tidak sama sekali mendapatkan ganti rugi karena belum saya ikutkan asuransi saya masih bulan ini membeli rukonya dan masih bukak sekitar 15 hari jadi masih awal pembukaan dagangan saya. Sehingga saya kesulitan untuk mengansur pembiayaan yang saya lakukan.”¹⁰⁵

Disetiap akad dalam pembiayaan itu memang mengandung risiko. Dan risikonya itu juga berbeda-beda antara akad yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan setiap akad itu memiliki titik fokus yang berbeda walaupun pada dasarnya sama-sama melakukan pembiayaan. Diperkuat dengan pemaparan dari Pak Nazilul Farkhan:

“Dalam pembiayaan *ijarah* dan *kafalah* itu risikonya adalah kerugian yang dialami lembaga berupa *ujrah* yang mengalami pengurangan. Sedangkan pada pembiayaan *murabahah* itu risiko kerugiannya terdapat pada ketidaksesuaian akad atau terjadi tugakan dalam pengansuran pembiayaan. Jika pembiayaan dalam *qardhul hasan* itu kerugian yang di alami BMT adalah tidak mempunyai laba sama sekali karena pembiayaan tersebut hanya mengembalikan pokok tanpa *ujrah* sama sekali.”¹⁰⁶

¹⁰⁴ Dwi Suryanto, Wawancara, Blitar 21 November 2017.

¹⁰⁵ Ida, Wawancara, Blitar 07 Mei 2018.

¹⁰⁶ Nazilul Farkhan, Wawancara, Blitar 14 maret 2018.

D. Solusi dari kendala yang di hadapi dalam menerapkan akad *murabahah, ijarah, kafalah, dan qardhul hasan* di BMT UGT Sidogiri Blitar

Dalam menjalankan aktivitasnya sebagai lembaga yang melaksanakan pembiayaan syariah di BMT ini tidak lepas dari yang namanya permasalahan atau bisa disebut dengan yang namanya “risiko”. Tetapi dengan adanya risiko-risiko yang terjadi itu bukanlah menjadi hal yang rumit dan harus dihindari. Tetapi pihak BMT sudah mempunyai solusi-solusi agar risiko yang terjadi itu tidak menjadi permasalahan sehingga menghambat jalannya kegiatan dari proses pembiayaan yang terjadi, baik pembiayaan *murabahah, ijarah, kafalah, dan qardhul hasan*. Seperti pemaparan dari Pak M. Luluai Hasani:

“Solusi yang tepat dan paling efisien adalah dengan cara menjalin silaturahmi atau di datangi secara berkala. Di BMT ini kan kebanyakan nasabahnya orang pasar jadi setiap hari kita keliling pasar untuk ambil tabungan sekaligus angsuran pembiayaan. Selain itu jika hampir setiap hari ketemu dengan nasabah jika, ada permasalahan kita dari pihak BMT kan cepat bisa menanggapi dan mencari solusi yang tepat agar tidak terjadi permasalahan yang fatal. Disisi lain kita bisa mengingatkan nasabah kita lewat telvon atau sms jika sudah waktunya pembayaran angsuran.”¹⁰⁷

Memang benar cara diatas memanglah cara yang paling efisien untuk dilakukan. Namun yang paling penting dalam melakukan perjajian itu adalah satu yaitu saling mempercayai dan dapat dipercaya. Di perkuat dari pernyataan Pak Nazilul Farkhan:

“Dengan menjalin silaturahmi yang baik maka kepercayaan antara nasabah dan pihak lembaga keuangan akan bertambah baik. Yang nantinya bisa membangun rasa saling percaya yang tinggi. Jika antara keduanya saling mempercayai maka suatu perjajian dalam pembiayaan

¹⁰⁷ M.Luluai Hasani, Wawancara, Blitar 21 November 2017.

tersebut akan berjalan lancar. Dengan begitu risiko – risiko yang terjadi dapat diatasi.”¹⁰⁸

¹⁰⁸ Nazilul Farkhan, Wawancara, Blitar 21 November 2017.